

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dalam memberikan perlindungan sementara pada SD dan DL, polisi telah menjalankan peran imperatif, tetapi tidak secara maksimal, seperti memberikan rumah aman, pendampingan psikis korban, dan pendampingan medis bagi korban. Peran polisi dalam memberikan perlindungan sementara kepada istri sebagai korban seharusnya sesuai dengan Pasal 16 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Kendala dalam melaksanakan perlindungan sementara terhadap korban KDRT terjadi secara internal dan eksternal. Secara Internal dikarenakan kurangnya anggota Unit PPA Polrestabes Semarang dalam menangani korban KDRT. Hambatan Eksternal berupa: kesulitan mengungkapkan permasalahan kasus KDRT karena bersifat tertutup dan pelakunya rata-rata merupakan orang terdekat dari korban. Hambatan yang lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai UU PKDRT terhadap perempuan.

## B. Saran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi maka peneliti memberikan saran seperti:

1. Dalam kaitanya dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan sementara, polisi sebaiknya memberikan respon perlindungan tidak hanya bersifat himbauan kepada korban tetapi tindakan perlindungan sementara yang secara nyata berupa: cepat merespon laporan korban, cepat menangkap pelaku, dan cepat dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban, pertolongan pertama yang dimaksud adalah, melakukan pendampingan, memberikan tempat aman, dan menenangkan korban karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
2. Pihak kepolisian, LSM, dan LBH sebaiknya mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum, dan organisasi di mana perempuan banyak terlibat di dalamnya mengenai jenis-jenis tindakan KDRT dan hak perlindungan yang seharusnya didapat korban KDRT. Serta adanya sosialisasi UU PKDRT terhadap perempuan.
3. Sebaiknya pihak polisi memberikan fasilitas seperti adanya pengantaran pulang, melakukan *visum et repertum*, dan lain-lain yang tidak dipungut biaya apapun terhadap korban KDRT.